



Salinan

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 18 Februari 1995, (Umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 6101151803930002, Tempat/tanggal lahir: Sambas, 18 Maret 1993 (Umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 13 Agustus 2014.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK 1**, NIK XXXXX, lahir di Sambas tanggal 26 Desember 2014, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat:

- Tergugat sering marah-marah tanpa sebab.
- Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 1 dini hari.
- Tergugat menjalin hubungan asmara kepada seorang perempuan bernama Junita asal Kabupaten Sambas, bahkan sekarang telah menikah sirri dan mempunyai anak.

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir Desember 2015 yang disebabkan Tergugat tersinggung karena dinasihati Penggugat agar tidak keluar malam, dimana pada



saat pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian akhir Desember 2015 Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal di rumah Paman Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang sedangkan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Dusun XXXXX.

9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat sudah tidak peduli dan tidak pernah memberi nafkah serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, namun pada persidangan selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diutarakannya pada gugatan tersebut di atas. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah agenda sidang pertama Penggugat tidak datang lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, namun Penggugat tetap tidak datang ke persidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga *vide* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 5 (lima) huruf a, perkara yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*).
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 202.000,00 ( dua ratus dua ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhamad Fajar Maulana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar kehadiran Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

**Suraida, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Muhamad Fajar Maulana, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	.,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	57.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	.,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>202.000,-</b>

(dua ratus dua ribu rupiah)